



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap;
 - b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005 - 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sekadau;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-
2028 .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2005 – 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sekadau;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut
SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja;

6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Sekadau, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau periode 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten Sekadau;
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) RPJP Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Sekadau yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih;
- (3) RPJM Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RJPJ Nasional.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah

pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya;

- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 5

RPJP Kabupaten Sekadau tahun 2005-2025 memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Sekadau;

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Sekadau;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RPJM Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 - 2010 masih tetap berlaku dan telah disesuaikan dengan RPJP Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 25 Mei 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 04

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


Fendy, S.Sos



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 04 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kemandirian Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran tujuan pembangunan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sedemikian sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005 – 2025 merupakan kelanjutan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Sekadau untuk melakukan penataan berbagai langkah-langkah, baik dibidang

pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kabupaten Sekadau dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025 adalah untuk ; (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi sigmen masyarakat yang memiliki olah fikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kompetensi olah fikir fisioner. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005 - 2025 menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Praturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025 terdiri dari 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Daerah yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2005-2025 serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2006-2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2011, 2016, 2021, 2026.

Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 5

Ayat (1)

Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kab. Sekadau dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sekadau dari masing-masing SKPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan yang lebih tinggi adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

AWANG ASNAWI

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009
NOMOR 04**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Fendy, S.Sos